

**TRADISI PERNIKAHAN *SEMANDA* PADA MASYARAKAT
ADAT LAMPUNG *SAIBATIN* PERSPEKTIF *QIRA'AH*
*MUBĀDALAH***

(Studi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten
Lampung Selatan)

SKRIPSI

Oleh:

ANA JADI NURULAINI

2021010016

Program Studi : Hukum Keluarga (*ahwal syakhsiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TRADISI PERNIKHAN *SEMANDA* PADA MASYARAKAT
ADAT LAMPUNG *SAIBATIN PERPEKTIF QIRA'AH*
*MUBADALAH***

(Studi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten
Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M.Pd.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Kedudukan suami dalam rumah tangga sedikit lebih tinggi dibandingkan isterinya. Dalam adat pernikahan *semanda* merupakan pernikahan yang mana calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Setelah terjadi perkawinan, suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan *semanda* yang berlaku. Begitu juga dengan pemahaman yang berkembang dimasyarakat mengenai tradisi pernikahan *semanda* pada masyarakat adat lampung *saibatin* yang terjadi pada Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik tradisi pernikahan *semanda* pada masyarakat adat Lampung *saibatin* di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana pendekatan *Qira'ah Mubādalāh* terhadap tradisi pernikahan *semanda* pada masyarakat Adat Lampung *saibatin* di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data dan deskriptif berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, tetapi lebih menekankan pada makna proses pernikahan *semanda* yang terjadi pada masyarakat adat lampung *saibatin*, adapun populasi dalam penelitian terdiri dari 9 KK dengan sampel yang dipakai terdiri dari 4 orang, 3 di antaranya pelaku yang terlibat dalam tradisi pernikahan *semanda* dan 1 kepala adat pada Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung, Lampung Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan dalam pernikahan *semanda* pada masyarakat lampung *saibatin* sebagai berikut pernikahan *semanda* dilaksanakan atas mufakat antara dua keluarga, biaya pernikahan lebih besar ditanggung oleh pihak keluarga perempuan, Tempat tinggal biasanya disediakan oleh pihak keluarga perempuan, apabila terjadi perceraian dalam rumah tangga tersebut maka harta yang diperoleh bersama dalam pernikahan menjadi kepemilikan istri dan anak seutuhnya, dan hak asuh anak mutlak kepada istrinya dan suami tidak dapat membawa anak keluar dari rumah tua. *Perspektif Mubādalāh*, yang menekankan pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, pernikahan *semanda* bisa dilihat sebagai bentuk kemitraan antara

suami dan istri, di mana keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menjalani kehidupan pernikahan. Meskipun dalam tradisi ini perempuan yang lebih banyak memberi kontribusi, konsep kemitraan dalam *Mubādalah* menegaskan bahwa dalam pernikahan, baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang setara. Orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam mendidik seorang anak. Sebagaimana Al-Quran Surat At-Taubah (9) ayat 71, menjelaskan bahwa harus ada prinsip timbal balik antara kedua jenis kelamin, di mana mereka saling membantu, mencintai, dan mendukung. Jika demikian, maka timbal balik tentu mengandung makna adanya persamaan dan kesetaraan di antara keduanya.

Kata Kunci : Pernikahan *Semanda*, Perempuan, *Perspektif Mubadalah*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Jadi Nurul Aini
NPM : 2021010016
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tradisi Pernikahan Semanda Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Perspektif Qira'ah Mubādalah (Studi Di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya sebagai penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2024,

Penulis,



Ana Jadi Nurul Aini

NPM. 2021010016



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TRADISI PERNIKAHAN SEMANDA PADA
MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN
PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH (Studi di
Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Nama : Ana Jadi Nurul Aini
Npm : 2021010016
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP.197409202003121003**

**Uswatun Hasanah, M.Pd.
NIP. 198906182023212035**

**Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiiyyah)**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Leikol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TRADISI PERNIKAHAN SEMANDA PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG SAIBATIN PERSPEKTIF QIRA’AH MUBĀDALAH (Studi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”**, disusun oleh: **Ana Jadi Nurul Aini**, NPM: 2021010016, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 05 Juni 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Juhratul Khulwah, M.S.I

(.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H.,M.H

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H

(.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I

(.....)

Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**



Dr. Eka Fadhiah Nur, M.H.
NPM.196208081993032002

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ.....

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka
menjadi penolong bagi sebagian yang lain.

QS. At-Taubah [9] : 71



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga saya diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Sebagai tanda hormat, terimakasih, cinta, kasih dan sayang saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai, yaitu :

1. Cinta pertamaku, ayahanda tercinta Idhar Manaf. Seseorang yang sangat berharga dihidup saya. Beliau memang tidak pernah merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan penyemangat di setiap langkah baik dukungan financial maupun dukungan moril hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, Semoga Allah SWT selalu melindungi dirimu cinta pertamaku.
2. Pintu syurgaku, ibunda tercinta Rosnawati. Seorang Wanita hebat yang telah melahirkan penulis, Beliau berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, disaat beliau sedang berjuang dari rasa sakitnya namun beliau selalu memberikan ilmu kehidupan, arahan dan motivasi serta memerikan doa yang terbaik demi kesuksesan putrinya, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan studinya sampai gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu melindungi dirimu pintu syurgaku.
3. Kepada saudara kandungku, abangku Ali Rahmat Al-Aziz dan adikku Arini Muthia Hafiz, Mereka selalu menjadi garda terdepanku, memberikan semangat, canda tawa, motivasi, mengingatkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini, serta doa terbaik demi kesuksesan saudari tercintanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi saudara kandungku.
4. Kepada sahabat seperjuanganku Ratna Fauzia, beliau selalu menjadi pendengar yang baik, menemani proses sang penulis

dari awal sampai akhir sidang, memberikan dukungan, dan arahan serta doa terbaik demi kesuksesan saudari tercintanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi sahabatku




RIWAYAT HIDUP

Ana Jadi Nurul Aini adalah penulis skripsi ini, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 08 September 2002. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Idhar Manaf dan Ibu Rosnawati.

1. TK Tunas Harapan Tahun 2007-2008
2. SD Tunas Harapan Tahun 2009-2014
3. MTS Diniyyah Puteri Lampung Tahun 2015-2017
4. MA Diniyyah Puteri Lampung Tahun 2018-2020.
5. Pada Tahun 2020 melanjutkan pendidikan formal di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan mengambil program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) pada Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 2024,
Penulis,

Ana Jadi Nurul Aini
NPM. 2021010016



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Tradisi Pernikahan *Semanda* Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* Perspektif *Qira'ah Mubādalah* (Studi di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”** dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu syaria'ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil dari usaha sendiri, melainkan banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S. Sos., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. sebagai dosen Pembimbing I, dan Ibu Uswatun Hasanah, M.Pd. sebagai dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat serta membimbing dan membantu selama perkuliahan.
6. Pihak yang terkait yaitu Masyarakat, Bapak/Ibu Kepala dan Pegawai Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala dan Pegawai perpusatakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal syakhsiyah*), angkatan 2020 khususnya Hukum Keluarga Islam kelas A, serta sahabat terdekatku Ratna Fauzia, sahabat seperjuanganku, Aqiela Fadia Haya, Ista'ana Thoyyiba Alfatih, Devi Erlinda Putri, Nadia Andrika, dan teruntuk seseorang yang tidak bisa saya tuliskan namanya, Terimakasih atas bantuan, motivasi dan support yang selalu kalian berikan.
9. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berusaha dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan islam khususnya ilmu syari'ah.

Bandar Lampung, 2024,
Penulis,

Ana Jadi Nurul Aini
NPM. 2021010016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Khitbah Dalam Islam.....	19
B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah.....	22
C. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.....	30
D. Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Perceraian.....	34
E. Teori Qira'ah Mubādalah.....	41
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.....	55
1. Sejarah Singkat Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan.....	55

2. Kondisi Geografis Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan	55
3. Kondisi Umum Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan	56
4. Struktur Kepengurusan Desa Tanjung Ratu, Kec. Katibung, Kab. Lampung Selatan	58
B. Proses Pernikahan semanda Dalam Pernikahan Semanda Pada Masyarakat Lampung Saibatin Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan	59
BAB IV ANALISIS DATA	67
A. Praktik Pelaksanaan Pada Proses Pernikahan Semanda Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan	67
B. Pendekatan Qira'ah Mubādalāh Terhadap Tradisi Pernikahan Semanda Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Lampung Selatan	69
BAB V PENUTUPAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi.....	74
DAFTAR RUJUKAN.....	75
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk.....	56
Tabel 3.2 Jenis Pekerjaan	56
Tabel 3.3 Prasarana Pendidikan.....	57
Tabel 3.4 Fasilitas Kesehatan	57
Tabel 3.5 Prasarana Peribadahan.....	57
Tabel 3.6 Luas Wilayah.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran 1 Blangko Konsultasi Skripsi	83
Lampiran 2 Hasil Turnitin	85
Lampiran 3 Keterangan Rumah Jurnal.....	91
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	92
Lampiran 5 Surat Permohonan Riset.....	99
Lampiran 6 Surat Keterangan Izin Penelitian	101
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul penelitian ini adalah “Tradisi Pernikahan *Semanda* Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibatin Perspektif Qira'ah Mubādalāh* (Studi Kasus Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan)”. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami dan menghindari kesalah pahaman dan ke keliruan dalam memaknai judul. Maka perlu diuraikan defenisi terkait judul tersebut sebagai berikut :

1. **Tradisi** merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang terhadap masyarakat¹, tradisi bisa dikatakan tingkah laku turun temurun yang masih dilaksanakan pada masyarakat baik secara lisan atau tulisan yang di teruskan dari generasi ke generasi.
2. **Pernikahan *Semanda*** adalah perkawinan yang lazim dikenal pada masyarakat adat Lampung dengan *ngakuk khagah* yang biasanya lebih banyak di lakukan oleh masyarakat adat Lampung *saibatin*, sedikit berbeda dari perkawinan biasanya yang dimana pada perkawainan biasanya adalah laki-laki yang melamar atau meminang perempuan, namun pada pernikahan *semanda* itu sebaliknya yaitu wanita lah yang melamar atau meminang lelaki untuk di jadikan pasangan hal ini di lakukan di karenakan biasnya pada keturunan keluarga tersebut tidak memiliki keturun laki-laki.
3. ***Perspektif*** merupakan cara melukiskan suau benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh

¹ W.J.S Poerwadarminta, ‘*Kamus Umum Bahasa Indonesia*’ (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

mata dengan tiga dimensi (pajang lebar, dan tingginya), atau sudut pandang, pandangan.²

4. ***Qira'ah Mubādalah*** berakar dari kata ba-da-la, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. kata *Mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan dan kerjasama antar dua pihak untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.³

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang Tradisi Pernikahan *Semanda* Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibatin Perspektif Qira'ah Mubādalah* (Studi Kasus Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan) adalah untuk melakukan peninjauan terhadap tradisi masyarakat terhadap pernikahan *semanda* menurut *Perspektif Qira'ah Mubādalah*.

B. Latar Belakang

Makna nikah adalah akad atau ikatan, perkataan *zawaj* dalam pandangan istilah Indonesia ialah perkawinan. Perkawinan atau menikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut *syara'* ialah *ijab* dan *qabul* (*'aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis.

Dalam pernikahan seorang suami memiliki kedudukan yang sedikit lebih tinggi di bandingkan isterinya. Hal ini bukan lah kehendak pribadi kaum lelaki atau berdasarkan kearifan lokal satu daerah, Allah SWT dan rasul-nya sudah menetapkan bahwa seorang suami menjadi kepala rumah tangga dalam keluarganya, menjadi penanggung jawab pertama dan paling utama terkait

²KBBI Web, “*Perspektif*,” 2023, <https://kbbi.web.id/perspektif>.

³ Lili Rahmawati Siregar and M. Iqbal Irham, ‘*Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah*’, Jurnal Hawa: Studi Pengurus Utamaan Gender Dan Anak, Vol.4 No.2 (Desember 2020), 221.

urusan dan kebutuhan rumah tangga sebagaimana telah dijelaskan di al-quran.

Dalam hal kepemimpinan kaum laki-laki lebih afdal dari pada kaum wanita, maka sangat sesuai bila dikatakan lelaki adalah pemimpin wanita, perbedaan peran gender, bukan pada perbedaan biologis, sebagaimana persepsi islam tentang kepemimpinan bagi kaum perempuan menurut Al-Qur'an surat An-Nisa' Ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ يَلْعَيْنُ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (Qs. An- Nisa; 34)

Dalam Qs. an-Nisa ayat 34 menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dengan kelebihan-kelebihan yang telah diberikan kepada laki-laki dibanding dengan perempuan. Secara tersirat, makna dari ayat tersebut yaitu adanya kesalingan antara laki-laki dan perempuan atau antara seorang istri dengan suami. Adanya kesalingan ini dapat dilihat dari penggunaan kata *al-rijāl* dengan *al-nisa* yang menandakan pemaknaan bukan jenis kelamin namun gender. Jika dalam pembahasan terdahulu laki-laki superioritas dibanding dengan perempuan dalam hal menafkahi, maka dengan melihat konteks saat ini, tidak selalu laki-laki adalah tumpuan dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Selanjutnya, makna yang tersimpul dari ayat tersebut adalah adanya ketersalingan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Ketersalingan yang dimaksudkan adalah kerjasama untuk mewujudkan keadilan dalam rumah

tangga. Karena kemaslahatan umat berawal dari yang menguasainya dan mendidiknya ketika melakukan penyimpangan.⁴

Pada konteks ini peran *Qira'ah Mubādalah* hadir untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi keislaman yang selama ini masih sedikit yang mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki. Pada era moderen saat ini banyak sekali perempuan yang bekerja dan menempati jabatan publik serta bertanggung jawab terhadap keluarganya, kondisi ini menuntut pertukaran peran domestik antar suami dan istri akibat tuntutan sosial ekonomi masyarakat. Adanya fenomena tersebut tentu memerlukan tafsir dan fikih yang memahami relitas perempuan sehingga fikih dituntut untuk aktual dan kontekstual dalam menyerap realitas sosial yang ada dan mengaitkannya dengan prinsip dalam islam. Pada prinsipnya, anak dalam rumah tangga dalam *Perspektif Mubadalah* adalah tanggung jawab, mereka dapat berbagi peran secara bersama, saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah dalam rumah tangga.⁵

Perkawinan adat dikenal dengan tiga sistem kekerabatan dalam perkawinannya yakni matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari pihak ibu, dan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan bapak, sedangkan bilateral adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari kedua pihak yakni bapak dan ibu. Tradisi pada perkawinan adat Lampung biasanya menganut sistem kekerabatan petrilineal, namun pada masyarakat adat Lampung *Saibatin* di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan terdapat beberapa keluarga yang menganut sistem perkawinan *semanda*.

⁴ Siti Robikah, 'Penafsiran Ulang QS.An-Nisa [4] : 34 Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi', Jurnal: Studi Quran Dan Hadist, Vol.4 No.1 (2022), 62.

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

Dalam adat masyarakat Lampung, yang menjadi inti dalam penentuan status perkawinan adalah status atau kedudukan perkawinan itu sendiri, karena status inilah yang merupakan prinsip untuk melaksanakan proses acara-acara adat ataupun hubungannya dengan tempat tinggal, status keturunan, dan harta waris.⁶ Konsep perkawinan seperti ini dinamakan Perkawinan *semanda* di dalam tradisi adat Lampung yang mana dalam bentuk perkawinan ini menganut tradisi bahwa seorang laki-laki (suami) masuk kedalam keluarga perempuan (istri) dengan maksud mempertahankan garis keturunan pihak perempuan. Biasanya pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal yang mana pada aspek ini membahas pada suku Lampung, pada hakikatnya anak laki-laki lah yang akan melanjutkan garis keturunan, agar garis keturunan tidak hilang dan terputus. Apabila pada keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki yang akan melanjutkan keturunan, maka diadakan perkawinan *semanda* yang merupakan bentuk perkawinan perempuan yang membeli laki-laki dan laki-laki tersebut ikut tinggal bersama dengan kerabat perempuan dengan tujuan agar garis keturunan dari pihak perempuan tidak terputus.⁷

Dalam hal ini tradisi pernikahan *semanda* pada adat Lampung *saibatin* di desa tanjung ratu, kecamatan katibung, kabupaten Lampung selatan. Terdapat beberapa keluarga yang melaksanakan tradisi pernikahan *semanda* dengan arti menjaga dan meneruskan garis keturunan keluarga akibat dari mempelai wanita tidak memiliki saudara sekandung selain dirinya seorang (anak tunggal), di lihat dari calon mempelai pria adalah seorang pemuda rantauan hal ini menjadi ketakutan bagi keluarga mempelai wanita mereka takut akan kehilangan putri tunggalnya maka sang ayah merelakan sang putri menikah dengan sang

⁶ Ali Imron and Adi Pratama Rinalso, 'Perubahan Pola-Pola Perkawinan Pada Masyarakat Lampung *saibatin*', Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol.22 No.01 (Juni 2020), 45.

⁷ Dwi Putri Lestari and Tuti, 'Kedudukan Suami Dalam Perkawinan *semanda* Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat', Jurnal Muhammadiyah Law Review, Vol.4 No.2 (Juli 2020), 88.

pilihannya keluarga sepakat untuk melakukan tradisi pernikahan *semanda* (*ngakuk khagah*).

Setelah perkawinan, suami berada di bawah kekuasaan istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan *semanda* yang berlaku. Dalam perkawinan *semanda* pihak istri lebih berperan dalam segala urusan. Pada masyarakat adat Lampung *saibatin* setelah suami berada dalam lingkungan kerabat istri, maka suami dalam seluruh perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan dari kerabat istri. Pada hal ini bukan berarti hubungan antara suami dan keluarganya menjadi hilang, hanya saja tugas serta perannya saja yang sudah berbeda yang mana dalam perkawinan *semanda* lelaki harus lebih mengutamakan kepentingan kerabat dari pihak istri dari pada kepentingan kerabat asalnya. Status perkawinan *semanda* secara tidak langsung telah menyerahkan diri secara utuh kepada pihak keluarga istri mengikuti semua aturan yang ada di pihak istri bahkan secara otomatis terbebaskan dari tanggung jawab terhadap keluarga kandungnya seperti orang tua dan adik atau kakaknya status keturunan pun tidak dilihat dari jalur suami akan tetapi mengikuti jalur keturunan istri.

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan yang di angkat perlu di batasi fokus penelitiannya ialah untuk mengetahui Tradisi Pernikahan *semanda* Pada Masyarakat Adat Lampung *saibatin* (Studi Kasus Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan) untuk menjawab fokus penelitian tersebut di butuhkan sub-fokus penelitian yang mempertanyakan terkait konsep pelaksanaan dari tradisi pernikahan *semanda* pada adat Lampung *saibatin* serta pandangan Tradisi Pernikahan Adat Lampung *saibatin* Dalam Kajian *Perspektif Qira'ah Mubādalah*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Pernikahan *Semanda* Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* (Studi Kasus Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan).
2. Bagaimana Pendekatan *Qira'ah Mubādalāh* Terhadap Tradisi Pernikahan *Semanda* Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* (Studi Kasus Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan).

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Pernikahan *Semanda* Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* (Studi Kasus Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan).
2. Untuk mengetahui Pendekatan *Qira'ah Mubādalāh* Terhadap Tradisi Pernikahan *Semanda* Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* (Studi Kasus Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan).

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berikut ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Diantara dua manfaat tersebut, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan dapat menjadi bahan

referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis yang membuat sebuah karya tulis. Penulisan karya ilmiah ini diharapkan bermanfaat bagi pribadi penulis sendiri, untuk memahami konsep terhadap Tradisi Pernikahan *Semanda* Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* berdasarkan *Perspektif Qira'ah Mubādalah* sehingga memberikan gambaran historis terhadap masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi mengenai konsep Dapat menjadi acuan atau pertimbangan dalam merespon kasus yang terjadi di lapangan atau di masyarakat. Menjadi sebuah karya tulis guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menjaga penelitian ini dari unsur plagiasi, berikut akan dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu terkait Tradisi Pernikahan *Semanda* Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* berdasarkan *Perspektif Qira'ah Mubādalah*. Selain itu, hal ini juga memberikan manfaat bagi penelitian sebagai tambahan referensi. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait :

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Semanda* Lekok (Studi Pada Masyarakat Lampung Pesisir Desa Bakhu)” yang di tulis oleh Bertha Yolanda pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan “field reaseach”. penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview atau

wawancara dengan pihak yang bersangkutan yang ada di Lampung Pesisir Desa Bakhu Lampung Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, perkawinan *semanda* bentuk perkawinan yang tidak disertai uang jujur dari pihak calon suami kepada pihak calon istri. Perkawinan *semanda* yang menganut sistem matrilineal ini sebenarnya dimaksudkan untuk mempertahankan sistem patrilineal yang sangat kuat dalam masyarakat adat Lampung pada umumnya.⁸ Adapun pembeda dalam skripsi ini ialah Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Semanda* Lekok (Studi Pada Masyarakat Lampung Pesisir Desa Bakhu). Sedangkan skripsi yang penulis akan tulis ialah berfokus pada Tradisi pernikahan *semanda* pada masyarakat adat Lampung *saibatin Perspektif Qira'ah Mubādalāh* yang mana memiliki fokus pada peran kedudukan suami dan istri terhadap pernikahan *semanda* dalam hal nafkah dan tradisi adat istiadat Lampung *saibatin*

2. Jurnal “Kedudukan Suami Dalam Perkawinan *Semanda* Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Di Pekonmom Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat”. Ditulis oleh Dwi putra Melati pada tahun 2020 penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan empiris⁹. Yang mana dalam pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengolaborasi dalam bentuk pertanyaan dan fakta lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dilingkungan masyarakat adat *saibatin* memutuskan bahwa seseorang tidak dapat menaikan status adatnya walaupun memiliki potensi seperti kekayaan, kharisma, jika tidak memiliki garis keturunan. Kesukumannya berdasarkan turun temurun, Dalam hal ini di simpulkan bahwa perkawinan *semanda* merupakan perkawinan yang dilakukan dengan objek sama namun dengan tujuan yang berbeda. Makna

⁸ Bertha Yolanda, *Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik semanda Lekok (Studi Pada Masyarakat Lampung Pesisir Desa Bakhu)* (Skripsi Program Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2022), 44.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 32.

perkawinan *semanda* (*ngakuk khagah*) yang memiliki arti pihak wanitalah yang membayar mahar kepada pihak keluarga suami dengan artian bahwa pihak dari keluarga wanita membeli laki-laki untuk dijadikan menantunya. Dalam hal ini perkawinan *semanda* secara tidak langsung telah berdampak pelanggaran HAM yang akan merugikan salah satu pihak.¹⁰ Adapun pembeda dalam jurnal ini ialah penelitian ini membahas tentang perkembangan dan pembedaan perkawinan adat serta dampak dari perkawinan jika dilihat dari *Perspektif* hak asasi manusia yang menjadikan fokus dalam penelitian ini pada kedudukan suami dalam perkawinan *semanda* pada masyarakat hukum adat Lampung di pekonmon kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat sedangkan dalam dalam sekripsi yang akan di tulis oleh penulis ialah berfokus pada bagaimana pelaksanaan dari Tradisi pernikahan *semanda* pada masyarakat adat Lampung *saibatin Perspektif Qira'ah Mubādalāh*.

3. Jurnal “Kontruksi Gender Dalam Perkawinan “Nyakak” Dan “*Semanda*” Di masyarakat Adat *Saibatin* Lampung”. Yang ditulis oleh Dasrun Hidayat pada tahun 2016 penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pradigama konstruktivis dan metode fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perempuan nyakak laki-laki *semanda* menempatkan gender sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan status perkaawinan, pertalian kekerabatan, gelar adat dan adat menetap sesudah pernikahan. Menikah dengan status nyakak vs *semanda* di dasari oleh kesadaran pribadi dan musyawarah keputusan keluarga. Dengan faktor yang mendorong keputusan adalah ekonomi, kondisi priskologi, jumlah sauda kandung, urutan

¹⁰ Dwi Putri Lestari and Tuti, 'Kedudukan Suami Dalam Perkawinan *semanda* Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat', Jurnal Muhammadiyah Law Review, Vol.4 No.2 (Juli 2020), 96.

anak dan kemuan sendiri.¹¹ Adapun pembeda dalam jurnal ini ialah Kontruksi Gender Dalam Perkawinan “Nyakak” Dan “*Semanda*” Di masyarakat Adat *Saibatin* Lampung, bias gender sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan status perkaawinan ini. Sedangkan dalam dalam skripsi yang akan di tulis oleh penulis ialah berfokus pada Tradisi pernikahan *semanda* pada masyarakat adat Lampung *saibatin* dengan menggunakan teori *Perspektif Qira'ah Mubādalah* sebagai pembeda.

4. Jurnal Skripsi “Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Suami Pada Perkawinan Cambokh Sumbay (Studi di Desa Canti Kecamatan Raja basa, Kabupaten Lampung Selatan)” Yang ditulis oleh Muhamad Gelvin Fahlevi pada tahun 2022 penelitian ini merupakan penelitian menggunakan penelitian lapangan (field reaserch) pengumpulan data secara langsung ke sumber penelitian. Guna menambah data yang dibutuhkan mengenai praktek, dan menggali sumber data secara langsung. Penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (library reaserch), studi kajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai macam sumber dan di publikasikan secara luas. Hasil dari penelitian ini penulis menjelaskan jika dalam materi hukum adat dikatakan bahwa suami tidak sepenuhnya melepaskan ikatan dan tanggung jawab terhadap kelurganya ketika melakukan perkawinan cambokh sumbay dikarenakan suami mengikuti istri dan tidak adanya pembyaran uang adat dari sang suami.¹² Adapun pembeda dalam skripsi ini ialah kajian terdahulu menggunakan teori Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Suami Pada Perkawinan Cambokh Sumbay (Studi di Desa Canti Kecamatan Raja basa, Kabupaten

¹¹ Hidayat Dasrun, *Konstruksi Gender Dalam Perkawinan “Nyakak” Dan “semanda” Di Masyarakat Adat saibatin Lampung*, Jurnal Liksi, Vol.2 No.1 (2016), 24.

¹² Muhamad Gelvin Fahlevi, "*Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Suami Pada Perkawinann Cambokh Sumbay (Studi Di Desa Canti Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan)*"(Skripsi Program Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung: 2022), 29.

Lampung Selatan) Sedangkan skripsi yang penulis akan tulis ialah berfokus pada Tradisi pernikahan *semanda* pada masyarakat adat Lampung *saibatin* dengan menggunakan teori *Perspektif Qira'ah Mubādalah* dan lebih berfokus pada suku adat Lampung *sibat*

5. Heri ariyanto Analisis Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay (Studi Pada Masyarakat Lampung *saibatin* Di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus). Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung Pada Tahun 2017 penelitian ini merupakan penelitian menggunakan penelitian lapangan (field reaserch) pengumpulan data secara langsung ke sumber penelitian. Guna menambah data yang dibutuhkan mengenai praktek, dan menggali sumber data secara langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan dan menganalisis mengenai subjek yang di teliti. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa pembagian harta waris pernikahan cambokh sumbay itu tidak sesuai sebab mengenai dengan surat an-nisa (4):12 dan KHI pasal 174, namun hukum islam di turunkan bukan lah untuk memaksa melainkan mengatur umat untuk kemaslahatan dengan seperti itu adat yang dilakukan masyarakat Lampung *saibatin* itu ialah adat yang turun temurun yang tidak menimbulkan *mafsadat* dan *mudarat* atau persengketaan, oleh sebab itu pembagian harta waris dalam pernikahan cambokh sumbay boleh dilakukan (*mubah*).¹³ Adapun perbedaan dengan skripsi ini ialah berfokus pada pembagian harta waris pada pernikahan cambokh sumbay sedangkan skripsi yang penulis akan tulis ialah berfokus pada cara dan bagaimana Tradisi

¹³ Heri Apriyanto, "*Analisis Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay (Studi Pada Masyarakat Lampung saibatin Di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus)*" (IAIN Raden Intan Lampung, Lampung: 2017), 75.

pernikahan *semanda* pada masyarakat adat Lampung
saibatin Perspektif Qira'ah Mubādalāh.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁴ Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Ini Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulak data dan informasi yang di peroleh langsung dari sumbernya.¹⁶ Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview atau wawancara dengan pihak yang bersangkutan yang ada di Lampung *saibatin* Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan *deskriptif kualitatif*, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian menghasilkan data dan deskriptif berupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan

¹⁴ Cholid Nuroobuko and Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018). 21.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008). 13-15.

¹⁶ Lexy Moleong Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Roksa Karya, 2000). 40.

pada angka, tetapi lebih menekankan pada makna (data yang teramati)¹⁷

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁸ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap empat masyarakat yang mana 3 tiga diantaranya adalah pelaku pernikahan *semanda* dan satu diantaranya adalah ketua adat di desa Tanjung Ratu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Data Sekunder ini diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang permasalahan yang dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah Tafsir *Qira'ah Mubādalāh*. Jurnal, dan Literature yang membahas penelitian.

3. Populasi dan Sampel

c. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalis yang terdiri dari objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh penelitian untuk diteliti dan di ambil kesimpulannya¹⁹. Dalam hal ini yang akan menjadi populasi penelitian

¹⁷ Sugiyono. 13-15.

¹⁸ Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Cet 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

¹⁹ Dr. Asep Hermawan, *Penelitian Pradigma Kuantitatif* (PT. Grasindo, 2005).168.

bagi penulis adalah 9 KK yang melaksanakan pernikahan *semanda* di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

d. Sample

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive/Judgmental sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan.²⁰ Dalam penelitian ini sampel yang dipakai dalam penelitian ini berjumlah 4 narasumber antaranya 3 pasangan yang terlibat dalam perkawinan *semanda* mati manuk mati tunggu, Lepas Tegi Lepas Asakh dan 1 tokoh adat.

4. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian umumnya dikenal paling minimal 3 jenis pengumpulan data, tiga pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang akan di wawancarai adalah pihak yang bersangkutan.²¹

b. Metode Dokumentasi

Cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dan dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan

²⁰ Sugiyono, *Metode p enelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 13-15.

²¹ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksar, 2007).63.

dengan keluarga sakinah. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.

5. Metode pengolahan data

Data yang telah terkumpul kemudian dioleh, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau Editing adalah mengoreksi data yang telah terkumpul lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.²² Dalam hal penulisan mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Rekonstruksi Data ialah, Metode Penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan dipresentasikan.

6. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dipahami. Dalam analisis kualitatif penulisan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-pristiwa yang kongkrit dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus itu di tarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).126.

a. *Induktif*

Adalah mulai dari fakta-fakta yang khusus peristiwa konkrit ditarik generalisalnya secara umum. Dengan kata lain suatu upaya menggeneralisasikan suatu penelitian dengan berdasarkan sesuatu yang khusus.

I. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keseluruhan isi dari skripsi, maka penulis membagi ke dalam 5 bab, yakni:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan paparan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah, tujuan penelitin, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi bahan landasan dalam mendukung penelitian ini, di antaranya ialah teori khitbah, teori hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, teori hak asuh anak dalam perspektif hukum islam, teori pembagian harta gono-gini setelah perceraian, teori *Qira'ah Mubādalah*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisikan objek penelitian diantaranya ialah gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi data penelitian.

Bab IV Analisi Penelitian

Bab ini berisikan mengenai analisis penelitian dan temuan penelitian berkaitan dengan tradisi pernikahan *semanda* pada masyarakat adat

Lampung *saibatin* di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Serta Tinjauan Hukum Islam Dengan Pendekatan *Qira'ah Mubādalah* Terhadap Tradisi Pernikahan *semanda* Pada Masyarakat Adat Lampung *saibatin* di Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Lampung Selatan

Bab V Penutup

Bab ini berisikan hasil kesimpulan dari penelitian mengenai Tradisi pernikahan *semanda* pada masyarakat adat Lampung *saibatin* di Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan.



BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi pernikahan *semanda* pada masyarakat adat lampung *saibatin Perspektif Qira'ah Mubādalah*.

1. Praktik pernikahan *semanda* ini dilakukan karena beberapa faktor. Pertama, kondisi ekonomi calon suami yang minim atau tidak menentu, sehingga sang suami kurang mampu untuk membiayai pernikahan secara mandiri. Kedua, adanya kebutuhan untuk melanjutkan garis keturunan pihak istri, terutama jika sang istri merupakan anak tunggal dalam keluarganya. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan *semanda* pada masyarakat adat Lampung *saibatin* merupakan bagian dari kebiasaan turun-temurun yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti minimnya pendapatan calon suami atau kebutuhan untuk melanjutkan garis keturunan.
2. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan *semanda* ini dapat dilihat dari *Perspektif Qira'ah Mubādalah*. *Qira'ah Mubādalah* mengacmanu pada pembacaan Al-Qur'an yang mempertimbangkan konteks sosial dan realitas zaman. Dalam hal ini, hukum Islam memperbolehkan tradis pernikahan *semanda* jika dilakukan dalam konteks keadilan dan kesetaraan antar suami istri. Meskipun dalam tradisi *semanda*, sang suami berada dibawah kekuasaan istri dan keluarganya, prinsip-prinsip keadilan dalam rumah tangga tetap dijunjung tinggi.

B. Rekomendasi

Besardasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut

1. Meskipun tinggal di lingkungan keluarga istri dan mungkin harus mengikuti keputusan keluarga istri dalam beberapa hal, suami masih memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan turut serta dalam aktivitas rumah tangga. Pada Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Lampung Selatan terlihat bahwa praktik pernikahan *semanda* dilakukan atas dasar kesepakatan dan kesanggupan kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan struktur keluarga. Walaupun biaya pernikahan cenderung ditanggung oleh pihak perempuan.
2. Dari tradisi pernikahan *semanda* dapat dipahami sebagai respon terhadap kondisi sosial dan ekonomi tertentu di masyarakat, dimana keberlangsungan garis keturunan menjadi faktor penting. Meskipun terdapat pembagian peran gender yang khas dalam tradisi tersebut, namun konsep tanggung jawab dalam rumah tangga dianggap sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri.
3. Walaupun dalam praktiknya suami mungkin berada di bawah kekuasaan keluarga istri, namun hal itu tidak mengubah esensi dari tanggung jawab dan peran suami dalam keluarga. tradisi pernikahan *semanda* dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi terhadap konteks sosial dan ekonomi, dimana tanggung jawab dalam rumah tangga dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kodir, Faqihudin, *Qira'ah Mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).A. Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Ahmad, Hady Mufa'at, *Fikih Munakahat* (t.t.: Duta Grafika, 1992)
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il Abu Abdullah, 'Sahih Al-Bukhari', in *Cet II* (Bairut: Dar Ibnu Kasir), p. 1958
- Al-, Jaziri, and 'abd Al-Rahman, 'Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah', *Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah*, 4.16 (2011).
- Al-Ghifari, Abu, *Pacaran Yang Islami Adakah?* (Bandung: Mujahid Press, 2003)
- Al-Hamdani, *Risalah Hati* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Al-San'any, *Subul al-salam*, Jus 3, (Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-'Araby, 1379 H/1960 M)
- Al-Qazwini, abu abadillah, and Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008)
- Ali, Imron, and Rinalso Adi Pratama, 'Perubahan Pola-Pola Perkawinan Pada Masyarakat Lampung *saibatin*', *Antropologi : Isu-Isu Sosial Budaya*, 22.01 (2020).
- Ali Sibra Malisi, 'Praktik Pembagian Harta Gono-Gini', *Jurnal Studi Islam Ulul Albab*, 14.1 (2013).
- Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia;Antara Fiqh Munkahat, Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Arifah S. Maspeke, Akhmad Khisni, 'Kedudukan Harta Bersama

- Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktik Putusan Pengadilan Agama', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 11.1 (2017).
- Asep Hermawan, Dr., *Penelitian Pradigma Kuantitatif* (PT. Grasindo, 2005)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amazah, 2011)
- Basyir, Azar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999)
- Busainan al-Sayyid al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002)
- Cholid, Naruko, and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksar, 2007)
- Cholid, Nuroobuko, and Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018)
- Dasrun, Hidayat, 'Konstuksi Gender Dalam Perkawinan "Nyakak" Dan "semanda" Di Masyarakat Adat saibatin Lampung', *Liksi*, 2.1 (2019).
- Desi Fitriani, 'Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam', *Intelektual*, 06.01 (2017).
- Dwi, Putri Lestari, and Tuti, 'Kedudukan Suami Dalam Perkawinan *semanda* Pada Masyarakat Hukum Adat Lampung Di Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat', *Muhammadiyah Law Review*, 4.2 (2020).
- Faisa, Moh. Mukri, and Asriani, "'Kritik Terhadap Pemikiran Feminis Hak Dan Kewajiban Suami Istri'", *Al-'adalah Faculty Of Syariah State Islamic University Raden Intan Lampung*, 16.2 (2019).
- Faqihudin, Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

- Feonik, Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa B Indonesia, Cet.6* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012)
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat. Cet. I* (Bogor: Kencana, 2003)
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008)
- Heri, Apriyanto, *Analisis Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Waris Dalam Pernikahan Cambokh Sumbay (Studi Pada Masyarakat Lampung saibatin Di Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus)* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Husein, Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Cet I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Iffah, Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT* (Tangerang: Tsmart Printing, 2019)
- Janaba Rengiwur dan Hendra, 'Kajian *Perspektif* Gender Pada Pola Asuh Orang Tua Bagi Perkembangan Anak Di Desa Batu Merah Kota Ambon', *Jurnal Fikratuna*, 7.2 (2015).
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Lexy, Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Roksa Karya, 2000)
- Lili, Rahmawati Siregar, and M. Iqbal Irham, 'Perempuan Sebagai Kepla Keluarga: Tafsir *Qira'ah Mubādalah*', *Hawa: Studi Pengurus Utamaan Gender Dan Anak*, 4.2 (2020).
- M. Beni Kurniawan, 'Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Dan Istri', *Jurnal Yudisial*, 11.1 (2018).
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999)

- Mohammad hifni, Asnawi, 'Problematika Hak Asuh Anak Dalam *Perspektif Hukum Islam Dan Positif*', *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.10 (2021)
- Muhamad, Gelvin Fahlevi, *Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Suami Pada Perkawinann Cambokh Sumbay (Studi Di Desa Canti Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan)* (Lampung: Skripsi Program Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muhammad Ali al-Sabuni, *Pernikahan Dini* (Kairo: Pustaka al-Naba, 2002)
- Munawwir, and Ahmad Warsono, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Perpustakaan Progresif, 1997)
- Nasaruddin, *FIQIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan Berbasis Nash* (Lampung: Anggota IKAPI, 2017)
- nasruddin, *Fiqh Munakahat* (lampung: UIN Lampung, 2017)
- Poerwadarminta, W.J.S, 'Kamus Umum Bahasa Indonesia' (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), p. 1088
- Rahman Ghazaly, Abd., *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- , *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006)
- , *Fiqh Munakahat* (Jak: Kencana, 2003)
- Sakban, Lubis, Yunan Harahap Muhammad, and Ependi Rstam, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, ed. by Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia)
- Sakban, Lubis, Yunan Harahap Muhammad, and Ependi Rustam, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, ed. by Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Siti, Robikah, 'Penafsiran Ulang QS.An-Nisa [4]: 34 Dalam Perspektif Tafsir Maqasisi', *Studi Quran Dan Hadist*, 4.1 (2022).

Slamet, Abidin, and Aminudin, *Fiqih Muakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008)

Ulin Na'mah, Rezki Suci Qamaria, and Hesti Ayu Makrufah, 'Konsep Mubadalah (Mutualitas) Dan Peran Publik Istri Dalam Mencegah KDRT', *Al- 'adalah Faculty of Syariah State Islamic University Raden Intan Lampung*, 19.2 (2022).

Wahbah, Al-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh', *Dar Al-Fikr*, 4.9 (2004)

Yolanda, Bertha, *Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik semanda Lekok (Studi Pada Masyarakat Lampung Pesisir Desa Bakhu)* (Lampung: Skripsi Program Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)

